



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 307/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan D3, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 307/Pdt.G/2012/PA Bpp., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 1 Juli 2006 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxx/03/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Balikpapan dan hingga sekarang perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 6 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat diakaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam mengatur, mengurus dan menentukan arah dan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah sampai tiga hari baru pulang;
4. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga Penggugat sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah, sekalipun untuk ini ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian, sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat, agar bersabar dan mau rukun lagi bersama tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir, dan sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan secara berturut-turut, maka Majelis Hakim menyatakan hak jawab pihak tergugat telah gugur karenanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/03/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, bukti - P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang (identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara) yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama,

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saudara saksi dan Tergugat saudara ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Balikpapan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya yang saksi tahu mereka bertengkar hamper setiap hari;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2010 yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan tempat tinggal dengan membawa kedua anaknya;

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering memberi nasehat kepada penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi kedua:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik saksi dan tergugat adik ipar;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berkumpul di Balikpapan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saksi pernah bertanya permasalahan yang terjdio kepada penggugat, katanya mertuanya kurang setuju;
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai saudara sudah pernah memberikan nasehat kepada penggugat namun tidak berhasil, dan sekarang terserah mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Dan selanjutnya pengugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, dan berdasarkan bukti tertulis bertanda P, pengakuan penggugat dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum di Indonesia, dan PERMA nomor 1 tahun 2008 (tetang Mediasi), Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

[REDACTED]

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga disebabkan ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam mengatur, mengurus dan menentukan arah dan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah sampai tiga hari baru pulang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi keluarga yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 juli 2006 di Balikpapan, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak keturunan, saat ini dalam pemeliharaan penggugat;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena ibu Tergugat terlalu ikut campur dalam mengatur, mengurus dan menentukan arah dan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering meninggalkan rumah sampai tiga hari baru pulang;
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2010 yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauannya tergugat sendiri, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya ketidaharmonisan yang selanjutnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2010 dan tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, adalah fakta yang bernilai telah terjadinya pelanggaran pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian hanyalah merupakan kesia-siaan belaka, dan bahkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sejalan dengan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengalami perubahan sebanyak dua kali (Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2008), dimana dinyatakan bahwa Panitera / pejabat yang ditunjuk olehnya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan / penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikahdst.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya dimaksud harus dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1433 Hijriah. oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Panitera Pengganti

Drs. Damanhuri Aly

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)